



P U T U S A N

Nomor 12/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Harryadi Limantara, Direktur PT. Sinar Sarana Samudera Banjarmasin, beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 5 Kelurahan Telawang Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. M. Nizar Tanjung, S.H., M.H., CIL. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II Gang VII RT 33 Nomor 4 Trisakti Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2022, **sebagai Pembanding, semula Penggugat;**

L a w a n

CV. Panca Logam, beralamat di Komplek Pertokoan Pengampon Square Blok D 28-30 Jalan Semut Baru Surabaya, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 12/PDT/2023/PT BJM. tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PDT/2023/PT BJM. tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal.1 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 14 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut dengan disertai memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2023, dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 26 Januari 2023;

Bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding masing-masing tanggal 30 Desember 2022 (untuk Pembanding) dan tanggal 4 Januari 2023 (untuk Terbanding);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.2 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm. Yang diputus pada tanggal 14 Desember 2022;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus perkara ini adalah Pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dan berbenturan dengan bukti-bukti yang Pembanding ajukan dalam persidangan sehingga hal ini sangat merugikan HAK-HAK KEPERDATAAN Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat/sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dari awal sampai akhir;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding, setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm. tanggal 14 Desember 2022;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm. , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan adanya penambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi telah dipertimbangkan gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan gugatan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Bjm., adalah merupakan perbuatan pribadi dari Tergugat yang tidak ada

Hal.3 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pihak lain dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Bjm. Selain itu adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan apabila merasa haknya dilanggar oleh orang lain, sehingga Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan karena merasa haknya dilanggar terhadap barang siapa yang merugikannya tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang antara lain menyatakan: "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", adapun apakah kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya adalah persoalan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan juga bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena telah mengajukan perkara Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Bjm dimana petitum gugatan Penggugat telah didukung dalam uraian positanya yaitu Penggugat melakukan penolakan dan keberatan terhadap adanya gugatan dari Tergugat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang perkara *a quo* adalah *Ne bis in idem* Pengadilan Tingkat Pertama akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara karena masih memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa *Nebis in idem* didasarkan pada pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang intinya adalah :

- Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatannya dan mengikatnya terbatas mengenai substansi putusan tersebut;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan pihak sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *Nebis in idem*;

Hal.4 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, suatu gugatan dapat memenuhi unsur Nebis in idem adalah:

- Apa yang digugat sudah pernah di perkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu tersebut, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Putusan terdahulu itu bersifat positif;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Bjm. (bukti T-1) yang dinyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat, yang dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm. sebagai Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo bukan merupakan perkara Ne bis in idem. Hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 647.K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa ada atau tidak adanya azas Nebis In Idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama adalah kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu, oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan juga gugatan Penggugat tidaklah terjadi Error in persona sebagaimana dalil eksepsi Tergugat dimana dalam gugatan Penggugat secara jelas menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi dari pihak Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat antara lain menyatakan.....Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutus perkara gugatan ini TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG FATAL karena majelis hakim tidak lagi berpijak pada kebenaran formil, serta alat-alat bukti dan fakta hukum yang Penggugat ajukan di muka persidangan TERUTAMA ALAT BUKTI YANG BERTANDA P-1 sampai

Hal.5 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-3, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak sedikitpun menyentuh kepada alat-alat bukti yang Pembanding ajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara antara lain mempertimbangkan menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak diperlihatkan aslinya di depan persidangan tidak memenuhi syarat untuk suatu pembuktian dalam perkara perdata dan bukti-bukti surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti *fotocopy* yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"*Fotocopy* surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (Perdata);

Hal.6 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 14 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 14 Desember 2022, Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bjm, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 yang terdiri dari **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.** dan **Wiwini Arodawanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ripaddin Akhmad, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal.7 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ripaddin Akhmad, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.8 dari 7 hal Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)